



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: Ayatullah Mad Hari bin Kusno;
2. Tempat lahir: Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir: 38 Tahun / 8 Februari 1980;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia
6. Tempat tinggal: Dusun Sukun RT. 01 RW. 07 Desa Sumbergedang
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 158/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ayatullah Mad Hari bin Kusno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayatullah Mad Hari bin Kusno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kertas struk transfer, 1 (satu) buah layar monitor LG, 1 (satu) buah CPU merk Dazumba, 1 (satu) buah keyboard merk E Blue, 1 (satu) buah mouse merk X-7 dan 1 (satu) buah stvlt listrik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Ayatullah Mad Hari bin Kusno pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di dalam warnet Restu Net di Dusun Kemisik Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering bermain judi poker di warnet Restu Net, kemudian Anggota Polres Pasuruan langsung menangkap terdakwa setelah itu Anggota Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kertas struk transfer, 1 (satu) buah layar monitor LG, 1 (satu) buah CPU merk Dazumba, 1 (satu) buah keyboard merk E.Blue, 1 (satu) buah mouse merk X-7 dan 1 (satu) buah stavolt listrik dan pada saat Anggota Polres Pasuruan menanyakan tentang barang bukti tersebut terdakwa mengakui ikut permainan judi online sebagai pemain dengan cara terdakwa membuat akun dengan username Timen di website www.satugol22.com selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sistem sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut dalam perjudian jenis poker, perjudian poker tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara server membagi kartu kepada enam pemain masing-masing 2 (dua) kartu dalam posisi tertutup kemudian para pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai maksimal sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) setelah itu server mengeluarkan 3 (tiga) kartu dan masing-masing pemain mencocokkan kartu masing-masing dengan 3 (tiga) kartu yang dikeluarkan server selanjutnya para pemain dapat menambah taruhan atau tidak ikut bermain lagi dan bagi yang tetap ikut maka menambah taruhan dan server mengeluarkan 1 (satu) kartu lagi bagi pemain kemudian dicocokkan antara kartu para pemain dengan kartu server apabila nilai kartu yang ada pada pemain lebih tinggi daripada kartu yang ada pada server maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang berupa Chips yang nantinya bisa diuangkan namun apabila nilai kartu sever lebih tinggi dari para pemain maka Chips milik pemain diambil oleh server dan terdakwa dalam melakukan permainan judi poker tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Ayatullah Mad Hari bin Kusno pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di dalam warnet Restu Net di Dusun Kemisik Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering bermain judi poker di warnet Restu Net, kemudian Anggota Polres Pasuruan langsung menangkap terdakwa setelah itu Anggota Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kertas struk transfer, 1 (satu) buah layar monitor LG, 1 (satu) buah CPU merk Dazumba, 1 (satu) buah keyboard merk E.Blue, 1 (satu) buah mouse merk X-7 dan 1 (satu) buah stavolt listrik dan pada saat Anggota Polres Pasuruan menanyakan tentang barang bukti tersebut terdakwa mengakui ikut permainan judi online sebagai pemain dengan cara terdakwa membuat akun dengan username Timen di website www.satugol22.com selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sistem sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut dalam perjudian jenis poker, perjudian poker tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara server membagi kartu kepada enam pemain masing-masing 2 (dua) kartu dalam posisi tertutup kemudian para pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 sampai maksimal Rp.8.000,- setelah itu server mengeluarkan 3 (tiga) kartu dan masing-masing pemain mencocokkan kartu masing-masing dengan 3 (tiga) kartu yang dikeluarkan server selanjutnya para pemain dapat menambah taruhan atau tidak ikut bermain lagi dan bagi yang tetap ikut maka menambah taruhan dan server mengeluarkan 1 (satu) kartu lagi bagi pemain kemudian dicocokkan antara kartu para pemain dengan kartu server apabila nilai kartu yang ada pada pemain lebih tinggi daripada kartu yang ada pada server maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang berupa Chips yang nantinya bisa diuangkan namun apabila nilai kartu server lebih tinggi dari para pemain maka Chips milik pemain diambil oleh server dan terdakwa dalam melakukan permainan judi poker tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arya Ardhi Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku penjaga warnet Restu Net;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 13.30 WIB didalam Warnet Restu Net beralamat di Dusun Kemisik Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, karena bermain poker online dengan memasang taruhan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan permainan poker online dengan taruhan dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa bermain dengan 1 (satu) orang lain yaitu teman terdakwa dengan jenis permainan yang sama;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan turut disita barang-barang berupa: 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah CPU merk Dzumba, 1 (satu) buah keyboard merk E-Blue, 1 (satu) buah Mouse merk X-7, 1 (satu) buah stafol listrik yang merupakan milik "Warnet Retu Net" sedangkan barang-barang berupa: 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Ayatullah Mad Hari dan 1 (satu) lembar kertas struk transfer milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menyewa secara paketan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Miftahur Rofiq, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rlfaldi Bagus Wicaksono;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa telah melakukan permainan poker online dengan menggunakan taruhan didalam Warnet Restu Nett;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 13.30 WIB didalam Warnet Restu Nett yang beralamat di Dusun Kemisik Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk menghadap computer dan melakukan permainan poker online dengan menggunakan taruhan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa turut disita pula barang-barang berupa: 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah CPU merk Dzumba, 1 (satu) buah keyboard merk E-Blue, 1 (satu) buah Mouse merk X-7, 1 (satu) buah stafol listrik yang merupakan milik "Warnet Retu Net" sedangkan barang-barang berupa: 1 (satu) buah kartu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Mandiri atas nama Ayatullah Mad Hari dan 1 (satu) lembar kertas struk transfer milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan dugaan tersebut diatas kemudian terdakwa beserta barang-barang yang disita tersebut diamankan ke Markas Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Rifaldi Bagus Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Miftahur Rofiq, S.H.;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa telah melakukan permainan poker online dengan menggunakan taruhan didalam Warnet Restu Nett;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 13.30 WIB didalam Warnet Restu Nett yang beralamat di Dusun Kemisik Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk menghadap computer dan melakukan permainan poker online dengan menggunakan taruhan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa turut disita pula barang-barang berupa: 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah CPU merk Dzumba, 1 (satu) buah keyboard merk E-Blue, 1 (satu) buah Mouse merk X-7, 1 (satu) buah stafol listrik yang merupakan milik "Warnet Retu Net" sedangkan barang-barang berupa: 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Ayatullah Mad Hari dan 1 (satu) lembar kertas struk transfer milik terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan dugaan tersebut diatas kemudian terdakwa beserta barang-barang yang disita tersebut diamankan ke Markas Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 13.30 WIB didalam warnet Restu Nett beralamat di Dusun Kemisik Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk menghadap computer dan bermain poker online dengan memasang taruhan;
- Bahwa untuk bermain poker online dengan taruhan tersebut terdakwa sebelumnya telah membuat akun pada website www.satugol22.com dengan username "Timen", kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke system aplikasi tersebut sehingga terdakwa dapat mengikuti permainannya;
- Bahwa permainan poker online tersebut dimainkan dengan cara setelah terdakwa masuk kedalam aplikasi permainan maka terdakwa akan mendapatkan pembagian sebanyak 2 (dua) buah kartu dalam posisi tertutup kemudian para pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu aplikasi permainan tersebut akan mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu dan para pemain dapat menambah jumlah taruhannya atau memutuskan untuk tidak ikut bermain;
- Bahwa setelah itu aplikasi permainan tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah kartu lagi dan kemudian para pemain dapat mencocokkan antara kartu server dengan kartu pemain, dan apabila kartu pemain ada yang lebih tinggi daripada kartu yang ada pada aplikasi permainan tersebut maka pemain tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan chips yang nantinya bias ditukarkan dengan uang dan apabila pemain dinyatakan kalah maka chips milik pemain diambil oleh server aplikasi permainan tersebut;
- Bahwa uang untuk pemasangan tersebut ditransfer menggunakan kartu ATM, dan apabila terdakwa menang maka penarikan kemenangannya juga dilakukan melalui kartu ATM;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melakukan transfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan yang telah dimainkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap turut pula diamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah CPU merk Dzumba, 1 (satu) buah keyboard merk E-Blue, 1 (satu) buah Mouse merk X-7, 1 (satu) buah stafol listrik yang merupakan milik "Warnet Retu Net" sedangkan barang-barang berupa: 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Ayatullah Mad Hari dan 1 (satu) lembar kertas struk transfer milik terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG;
- 1 (satu) buah CPU merk Dzumba;
- 1 (satu) buah keyboard merk E-blue;
- 1 (satu) buah mouse merk X-7;
- 1 (satu) buah stafol listrik;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Ayatullah Mad Hari;
- 1 (satu) lembar kertas struk transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 13.30 WIB, bertempat didalam warnet Restu Net di Dusun Kemisik Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering bermain poker online dengan taruhan;
- Bahwa benar kemudian Anggota Polres Pasuruan langsung menangkap terdakwa setelah itu Anggota Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kertas struk transfer, 1 (satu) buah layar monitor LG, 1 (satu) buah CPU merk Dazumba, 1 (satu) buah keyboard merk E.Blue, 1 (satu) buah mouse merk X-7 dan 1 (satu) buah stavolt listrik;
- Bahwa benar Anggota Polres Pasuruan menanyakan tentang barang bukti tersebut terdakwa mengakui ikut permainan judi online sebagai pemain dengan cara terdakwa membuat akun dengan username Timen di website www.satugol22.com selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sistem sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut dalam permainan poker online dengan taruhan;
- Bahwa benar permainan poker online tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa benar permainan poker online dengan taruhan tersebut dilakukan dengan cara cara server membagi kartu kepada enam pemain masing-masing 2 (dua) kartu dalam posisi tertutup kemudian para pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai maksimal sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu server mengeluarkan 3 (tiga) kartu dan masing-masing pemain mencocokkan kartu masing-masing dengan 3 (tiga) kartu yang dikeluarkan server selanjutnya para pemain dapat menambah taruhan atau tidak ikut bermain lagi dan bagi yang tetap ikut maka menambah taruhan dan server mengeluarkan 1 (satu) kartu lagi bagi pemain kemudian dicocokkan antara kartu para pemain dengan kartu server apabila nilai kartu yang ada pada pemain lebih tinggi daripada kartu yang ada pada server maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang berupa Chips yang nantinya bisa diuangkan namun apabila nilai kartu server lebih tinggi dari para pemain maka Chips milik pemain diambil oleh server;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan poker online dengan taruhan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ayatullah Mad Hari bin Kusno adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa Ayatullah Mad Hari bin Kusno adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa Ayatullah Mad Hari bin Kusno adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “*hazardspel*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang termasuk “*hazardspel*” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terdapat fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 13.30 WIB, bertempat di dalam warnet Restu Net di Dusun Kemisik Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan terdakwa Ayatullah Mad Hari bin Kusno telah turut serta dalam perjudian online dengan cara terdakwa membuat akun dengan username Timen di website www.satugol22.com selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sistem sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut dalam perjudian jenis poker dan terdakwa dapat ikut dalam perjudian jenis poker online dan terdakwa dapat ikut dalam perjudian jenis poker online, perjudian poker tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara server membagi kartu kepada enam pemain masing-masing 2 (dua) kartu dalam posisi tertutup kemudian para pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai maksimal sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) setelah itu server mengeluarkan 3 (tiga) kartu dan masing-masing pemain mencocokkan kartu masing-masing dengan 3 (tiga) kartu yang dikeluarkan server selanjutnya para pemain dapat menambah taruhan atau tidak ikut bermain lagi dan bagi yang tetap ikut maka menambah taruhan dan server mengeluarkan 1 (satu) kartu lagi bagi pemain kemudian dicocokkan antara kartu para pemain dengan kartu server apabila nilai kartu yang ada pada pemain lebih tinggi daripada kartu yang ada pada server maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang berupa Chips yang nantinya bisa diuangkan namun apabila nilai kartu sever lebih tinggi dari para pemain maka Chips milik pemain diambil oleh server;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG;
- 1 (satu) buah CPU merk Dzumba;
- 1 (satu) buah keyboard merk E-blue;
- 1 (satu) buah mouse merk X-7;
- 1 (satu) buah stafol listrik;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Ayatullah Mad Hari;
- 1 (satu) lembar kertas struk transfer;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ayatullah Mad Hari bin Kusno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau sesuatu tata cara;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG;
- 1 (satu) buah CPU merk Dzumba;
- 1 (satu) buah keyboard merk E-blue;
- 1 (satu) buah mouse merk X-7;
- 1 (satu) buah stafol listrik;

Dikembalikan kepada pemiliknya Restu Net melalui saksi Arya Adhi Firmansyah;

- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Ayatullah Mad Hari;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ayatullah Mad Hari

- 1 (satu) lembar kertas struk transfer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2019, oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Andi Musyafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hidayat Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Bil



Andi Musyafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hidayat Wahyudi, S.H.